



TATA TERTIB

PESERTA DIDIK

SMP NEGERI 1 KALIGONDANG



SMP NEGERI 1 KALIGONDANG

Jl. Raya Selanegara Kaligondang, Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga Kode Pos 53391

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

- 1) Waktu Kegiatan Belajar Mengajar sebagai berikut:
 - a. Hari Senin : 07.00 s.d 13.10 WIB
 - b. Hari Selasa s/d Kamis : 07.00 s.d 13.50 WIB
 - c. Hari Jumat : 07.00 s.d 10.55 WIB
 - d. Hari Sabtu : 07.00 s.d 13.00 WIB
- 2) Jika peserta didik tidak hadir di sekolah karena :
 - a. sakit, orang tua/wali menyampaikan kabar atau pesan singkat ke wali kelas, dan jika lebih dari tiga hari harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter;
 - b. izin, orang tua/wali menyampaikan kabar ke wali kelas dengan menjelaskan keperluannya;
 - c. izin lebih dari 3 hari ditujukan kepada Kepala Sekolah.
- 3) Jika peserta didik pulang sebelum waktu belajar selesai karena :
 - a. sakit, diharuskan meminta izin dengan menggunakan surat izin dan diketahui oleh wali kelas atau pihak sekolah yang mewakili.
 - b. karena alasan lain, diharuskan memberikan keterangan baik tertulis maupun pesan singkat dari orang tua/wali yang ditujukan kepada wali kelas.

Pasal 2

Kewajiban Peserta Didik

- 1) Memahami tata tertib Satuan Pendidikan.
- 2) Melaksanakan dan menaati tata tertib Satuan Pendidikan.
- 3) Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Kewajiban ini meliputi sikap hormat, taat kepada Kepala Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik lainnya.
- 4) Menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang kondusif dan ramah anak.
- 5) Mengikuti prosedur penanganan pembinaan seperti ; pemeriksaan gawai, cctv, tas, laptop, media sosial, dan lainnya.

Pasal 3

Hak Peserta Didik

- 1) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 2) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
- 3) Menggunakan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan untuk kegiatan pembelajaran.
- 4) Mendapatkan penghargaan apabila memperoleh prestasi dalam bidang akademik atau nonakademik sesuai dengan jenis prestasi yang diperoleh peserta didik.
- 5) Mendapatkan rasa aman dan nyaman di Satuan Pendidikan.
- 6) Mendapatkan perlakuan adil dari stakeholder di Satuan Pendidikan.

- 7) Mendapatkan pembinaan secara holistik dan humanistik di Satuan Pendidikan.
- 8) Mendapatkan hak yang sama untuk mengeluarkan ide, kreasi, dan inovasi, tanpa diskriminasi di Satuan Pendidikan.
- 9) Mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, dan gender.

Pasal 4

Hal-Hal Yang Harus Dipatuhi Peserta Didik

Berisi tentang hal-hal yang harus dipatuhi oleh peserta didik selama berada di sekolah, baik dalam proses KBM maupun di luar KBM.

- 1) Mematuhi semua kewajiban sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- 2) Dilarang melakukan aksi demonstrasi (politik praktis), baik dalam sekolah maupun di luar sekolah.
- 3) Menerima semua sanksi apabila melanggar tata tertib yang berlaku.
- 4) Menerima segala ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan kesepakatan Dewan Guru, Komite Sekolah, orang tua/ wali, dan peserta didik.
- 5) Memahami dan menghayati dimensi Profil Pelajar Pancasila:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 2. Berkebhinekaan global;
 3. Bergotong-royong;
 4. Mandiri;
 5. Bernalar kritis;
 6. Kreatif.

BAB II

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH, ATRIBUT DAN PAKAIAN OLAH RAGA

Pasal 5

Ketentuan Penggunaan Seragam

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Umum

- a. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pakaian tidak terbuat dari kain tipis/tembus pandang, tidak terlalu longgar, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh.
- c. Pakai *badge* OSIS dan atribut lain sesuai dengan ketentuan.
- d. Sepatu warna hitam polos.
- e. Kaos kaki dengan tinggi minimal 5 cm di atas mata kaki dengan ketentuan :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis warna putih
 - 2) Hari Jum'at sampai dengan Sabtu warna hitam.
- f. Ikat pinggang warna hitam standar dan berlogo identitas sekolah
- g. Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok.
- h. Celana/rok/baju yang sobek tidak ditempel plester atau sejenisnya, tetapi dijahit yang rapi.

2. Khusus

a. Pakaian Laki-laki

- 1) Baju dimasukkan ke dalam celana
- 2) Menggunakan celana panjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Celana dan lengan baju tidak digulung
- 4) Bentuk dan model celana serta baju sesuai dengan ketentuan.

b. Pakaian Perempuan

- 1) Baju dimasukan ke dalam rok sesuai dengan ketentuan seragam sekolah.
- 2) Bagi Siswa Yang Berhijab mengikuti aturan penggunaan hijab sesuai dengan ketentuan seragam sekolah (bagi yang beragama islam) , dan Panjang rok sampai dengan mata kaki .
- 3) Tidak berdandan/bersolek secara berlebihan dan tidak menggunakan cat kuku
- 4) Tidak memakai perhiasan / aksesoris yang mencolok.
- 5) Lengan baju tidak digulung.
- 6) Bentuk dan model baju sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6

Jadwal Penggunaan Seragam

Waktu penggunaan pakaian seragam :

1. Hari Senin dan Selasa mengenakan seragam OSIS yaitu baju warna putih, bawah warna biru, lengkap dengan atributnya.
2. Hari Rabu mengenakan baju identitas sekolah
3. Hari Kamis mengenakan baju seragam batik
4. Hari Jum'at dan Sabtu mengenakan seragam pramuka lengkap harian

Pasal 7

Ketentuan Seragam Upacara

Setiap siswa peserta upacara bendera wajib menggunakan seragam dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan Seragam Olahraga

Penggunaan pakaian Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu pelajaran olah raga, siswa wajib memakai pakaian olah raga yang telah ditetapkan sekolah
2. Pakaian olah raga tidak diberi tambahan atribut / tulisan / gambar sendiri.
3. Pakaian olah raga hanya dipakai pada saat pelajaran olah raga dan atau kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah

BAB III

KESEDERHANAAN, KERAPIHAN DAN KEINDAHAN BERPAKAIAN

Pasal 9

1. Siswa wajib menjaga kesederhanaan, kerapihan dan keindahan dalam berpakaian
2. Untuk menjaga kesederhanaan, kerapihan dan keindahan dalam berpakaian maka siswa **dilarang**:
 - a. Secara Umum**
 - 1) Berkuku panjang.
 - 2) Mengecat rambut dan kuku.
 - 3) Bertato
 - b. Khusus siswa laki-laki**
 - 1) Rambut panjang (rambut belakang melewati Krah baju, rambut samping melebihi daun telinga dan jika disisir kearah depan menutup alis mata).
 - 2) Bercukur gundul.
 - 3) Rambut berkucir (Jawa: *klewer*)
 - 4) Memakai kalung, anting, gelang & cincin.
 - c. Khusus Siswa Perempuan**
 - 1) Memakai *make up* atau sejenisnya yang berlebihan
 - 2) Memakai gelang kaki.

Pasal 10

1. Model/potongan rambut siswa laki-laki harus rapi.
2. Bagi Siswa yang Berhijab wajib menggunakan hijab dengan rapi (bagi yang beragama islam) dan tidak diperbolehkan mengeluarkan sebagian rambutnya.
3. Siswa perempuan yang beragama selain islam menyesuaikan dengan seragam sekolah berdasarkan ajaran agama yang dianutnya.

BAB IV

MASUK SEKOLAH, ISTIRAHAT DAN PULANG SEKOLAH

Pasal 11

1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum pelajaran di mulai.
2. Siswa wajib berbaris rapi di depan kelas sebelum masuk ruang kelas
3. Siswa yang terlambat datang harus lapor dan minta izin kepada guru piket / BK.
4. Siswa terlambat datang ke sekolah lebih dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas pada pelajaran tersebut pada jam pertama.
5. Pada awal pelajaran pertama dimulai dan sesudah pelajaran terakhir siswa berdoa dan memberi salam kepada Bapak/Ibu Guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Sebelum pelajaran dimulai siswa wajib menyiapkan peralatan belajar yang dipergunakan.
7. Siswa dilarang berada di luar kelas selama jam pelajaran berlangsung atau pada saat pergantian jam pelajaran.
8. Apabila Bapak/Ibu Guru berhalangan hadir, ketua kelas/wakil wajib melaporkan kepada guru piket.
9. Pada jam istirahat siswa dilarang ke luar dari lingkungan sekolah *kecuali* mendapatkan izin dari guru BK atau guru piket.
10. Siswa tidak boleh meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir
11. Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir wajib minta izin kepada Bapak/Ibu Guru yang bersangkutan mengajar, Guru BK atau kepada Guru piket dengan menyampaikan alasannya.
12. Pada waktu pulang sekolah siswa diwajibkan langsung meninggalkan sekolah *kecuali* yang masih mengikuti kegiatan sekolah.

Pasal 12

Untuk Siswa yang tidak masuk sekolah, orang tua/wali siswa wajib memberitahukan kepada wali kelas secara tertulis kepada pihak sekolah pada hari tersebut dan pada kondisi tertentu atau tidak memungkinkan, surat izin dapat dibawa pada saat berangkat dihari berikutnya .

BAB V

KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEDISIPLINAN

Pasal 13

1. Setiap kelas wajib menjaga kebersihan, kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan kelasnya.
2. Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
3. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari :
 - a. Penghapus papan tulis, penggaris, jangka, spidol dll.
 - b. Taplak meja.
 - c. Sapu ijuk, sapu lidi, peralatan mengepel dan tempat sampah.
 - d. Daftar hadir siswa dan jurnal kelas dan kelengkapan kelas lainnya
4. Tim piket kelas mempunyai tugas :
 - a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan meja / kursi sebelum jam pelajaran pertama mulai dan menjaga kerapian dan kebersihan sampai dengan kegiatan belajar mengajar selesai.
 - b. Setelah pelajaran berakhir tim piket membuang sampah di kelasnya ke pembuangan akhir.
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pembelajaran, misalnya : mengambil spidol, membersihkan papan tulis, dll.
 - d. Melengkapi dan merapikan hiasan kelas, seperti jadwal piket, susunan pengurus kelas, jadwal pelajaran, papan absensi, dll.
 - e. Melengkapi meja guru dengan taplak meja.
 - f. Menulis papan absen kelas.
 - g. Melapor pada guru piket bila ada pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan & ketertiban kelas.
5. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan ruang kelas, halaman sekolah, kamar kecil/toilet, halaman sekolah dan lingkungan sekolah.
6. Setiap siswa wajib membuang sampah di tempatnya.

Pasal 14

Setiap siswa membiasakan hidup demokratis, disiplin dan tertib dalam mengikuti berbagai kegiatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah yang dilaksanakan secara bersama-sama.

Pasal 15

1. Setiap siswa wajib menjaga ketertiban, ketenangan belajar, baik di kelas, laboratorium, juga dalam penggunaan sarana dan prasarana olah raga, kegiatan ekstra kurikuler, dan lain-lain
2. Setiap siswa wajib mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, juga dalam penggunaan sarana dan prasarana olah raga, kegiatan ekstra kurikuler, dan lain-lain.
3. Setiap siswa wajib menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 16

Semua siswa wajib, melaksanakan 7K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, kekeluargaan, Kerindangan, dan Kesopanan).

BAB VI

SOPAN SANTUN DALAM PERGAULAN

Pasal 17

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa wajib:

1. Mengucapkan salam antar sesama teman, dengan Kepala Sekolah, guru maupun karyawan apabila baru bertemu atau mau berpisah pada pagi/siang hari.
2. Saling menghormati antara sesama siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama dalam latar belakang sosial budaya masing-masing.
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, hak milik teman dan warga sekolah.
4. Berani menyatakan yang salah adalah sesuatu yang salah dan menyatakan yang benar adalah sesuatu yang benar.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan minta maaf apabila melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua atau teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar serta cacian dan pornografi.
9. Bertingkah laku yang sopan dan beradab dalam hubungan dengan orang tua dan teman, tidak melanggar norma-norma susila atau agama dalam bergaul dengan teman lawan jenis.

BAB VII
UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI BESAR

Pasal 18

1. Setiap siswa wajib mengikuti Upacara Bendera yang diadakan oleh sekolah.
2. Mengenai Susunan Acara dan Tata Upacara Bendera diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah

Pasal 19

1. Setiap siswa wajib mengikuti peringatan hari-hari besar nasional yang diselenggarakan sekolah.
2. Setiap siswa wajib mengikuti peringatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan agamanya masing-masing.

BAB VIII

KEGIATAN KEAGAMAAN

Pasal 20

1. Setiap siswa wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.
2. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan agama yang dianut.
3. Setiap siswa wajib mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan serta ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

BAB IX

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 21

Siswa di sekolah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Yang berhubungan dengan kebersihan dan fasilitas sekolah
 - a. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
 - b. Mengotori/mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah.
 - c. Merusak fasilitas sekolah dan fasilitas umum.
2. Yang berhubungan dengan kesopanan dan kesantunan
 - a. Berbicara tidak pantas, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata, sapaan/panggilan yang tidak senonoh.
 - b. Makan dan minum sambil jalan dan bicara dan atau pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung
 - c. Memanggil dan/atau menyapa Guru/Karyawan atau orang yang lebih tua dengan kata-kata yang tidak santun.
3. Yang berhubungan dengan tindak asusila dan kriminalitas :
 - a. Berpacaran di lingkungan sekolah, atau di luar sekolah masih berseragam sekolah
 - b. Melakukan perbuatan asusila baik di dalam maupun diluar sekolah
 - c. Merokok, minum-minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan zat psikotropika di lingkungan sekolah atau di luar sekolah.
 - d. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
 - e. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
 - f. Membawa segala jenis, bentuk , perbuatan dan tindakan yang berhubungan dengan pornografi
 - g. Berjudi
 - h. Membawa kartu atau alat-alat lain yang dapat di gunakan untuk judi.
 - i. Mencontek
 - j. Memalak, yaitu meminta uang, barang dan lain-lain kepada orang lain yang mengandung unsur pemaksaan, pemerasan, ancaman dan bentuk kekerasan lainnya.
 - k. Melakukan segala bentuk dan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar dan mengganggu kelas lain yang sedang belajar.
4. Yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan komunikasi:
 - a. Membawa dan menggunakan Telepon seluler serta alat komunikasi lain yang berakibat mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah.
 - b. Membawa, membaca, melihat atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video pornografi
 - c. Membuka/mengakses, mengkopi atau *mendownload* internet tentang informasi, gambar, sketsa, audio dan video mesum/pornografi.

Pasal 22
Pelanggaran Ringan

Jenis Pelanggaran	Konsekuensi Logis
Pelanggaran Ringan	
1. Peserta didik yang terlambat hadir di sekolah. Terhitung sebagai terlambat mulai pukul 07.01 WIB.	1. Pemberian teguran lisan dan dicatat dalam buku jurnal pembinaan wali kelas serta buku catatan pelanggaran piket harian.
2. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah 3 kali tanpa keterangan/ tidak ada pemberitahuan.	2. Peserta didik yang tidak hadir 3 kali tanpa keterangan akan dilakukan pembinaan oleh wali kelas secara lisan dan tertulis dan dicatat dalam buku jurnal pembinaan berkoordinasi dengan guru BK, serta dilakukan pemanggilan orang tua.
3. Peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan Upacara Bendera dan pembiasaan pagi.	3. Pemberian teguran lisan dan dicatat dalam buku jurnal pembinaan wali kelas serta buku catatan pelanggaran piket harian.
4. Peserta didik yang mencontoh atau menyontek pada saat ulangan harian, PTS, PAS, atau PAT.	4. Peserta didik diberikan tugas oleh guru yang menemukan pelanggaran sesuai dengan bentuk pelanggaran.
5. Peserta didik yang mengenakan kaos dalam, kaos kaki, serta atribut lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.	5. Disita oleh guru kemudian menggantinya dengan atribut yang sesuai dan dilaporkan kepada wali kelas (barang sitaan akan dikembalikan sesuai perjanjian dengan wali kelas).
6. Peserta didik yang memakai make up atau perhiasan secara berlebihan.	6. Peserta didik diberikan teguran secara lisan dan dicatat dalam buku jurnal pembinaan. serta dilakukan penyitaan terhadap barang atau benda yang tidak sesuai tata tertib sekolah.
7. Peserta didik yang mengonsumsi makanan dan/atau minuman berbau di dalam kelas.	7. Peserta didik diberikan teguran secara lisan dan dicatat dalam buku jurnal pembinaan. serta dilakukan penyitaan terhadap barang atau benda yang tidak sesuai tata tertib sekolah.
8. Peserta didik yang membawa barang yang tidak memiliki kaitan dengan KBM seperti tip-ex cair, cat pilox, penggaris besi, dan lain lain.	8. Peserta didik diberikan teguran secara lisan dan dicatat dalam buku jurnal pembinaan. serta dilakukan penyitaan terhadap barang atau benda yang tidak sesuai tata tertib sekolah.

Jenis Pelanggaran	Konsekuensi Logis
9. Peserta didik yang membuang sampah tidak pada tempatnya.	9. Peserta didik diberikan teguran secara lisan dan dicatat dalam buku jurnal pembinaan.
10. Peserta didik yang terlambat masuk kelas saat pergantian jam pelajaran tanpa izin dari guru yang mengajar.	10. Peserta didik diberikan teguran secara lisan dari guru yang mengajar di kelas saat itu, dan dicatat di buku jurnal kelas.
11) Jika pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak 3 kali dalam 1 (satu) tahun, Satuan Pendidikan berhak melakukan pemanggilan orang tua peserta didik.	

Pasal 23
Pelanggaran Sedang

Jenis Pelanggaran	Konsekuensi Logis
Pelanggaran Sedang	
1. Peserta didik yang merusak, mencoret-coret, atau mengotori fasilitas sekolah.	1. Peserta didik mendapat teguran secara lisan, dicatat didalam buku jurnal kelas kemudian membersihkan kembali/ mengganti/ memperbaiki.
2. Peserta didik laki-laki yang tidak sesuai dengan aturan berambut panjang, ditandai dengan bagian samping yang menyentuh telinga, bagian belakang menyentuh kerah, bagian depan menyentuh alis, dan rambut yang tebal pada bagian atas	2. Peserta didik laki-laki yang berambut panjang diberi teguran lisan dan diberi waktu maksimal 2 (dua) hari untuk merapihkan sendiri setelah 2 (dua) hari tidak ada perubahan akan dilakukan komunikasi ke orang tua oleh wali kelas dicatat dalam buku jurnal pembinaan.
3. Peserta didik yang mengecat rambut dengan warna berbeda dengan warna rambut aslinya (highlighting, bleaching, ombre).	3. Peserta didik yang mengecat rambut diberi teguran lisan dan diberi waktu maksimal 2 (dua) hari untuk merapihkan sendiri setelah 2 (dua) hari tidak ada perubahan akan dilakukan komunikasi ke orang tua oleh wali kelas dicatat dalam buku jurnal pembinaan.
4. Peserta didik yang mengenakan pakaian ketat, transparan, dan/atau dengan sengaja mengubah bentuk dan ukuran seragam yang semestinya.	4. Peserta didik diberikan teguran tertulis dan pencatatan di dalam buku pembinaan, mengganti seragam yang sesuai aturan, serta dilakukan komunikasi ke orang tua oleh wali kelas dicatat dalam buku jurnal pembinaan.
5. Peserta didik yang membawa kendaraan bermotor.	5. Peserta didik yang membawa kendaraan bermotor akan disita

Jenis Pelanggaran	Konsekuensi Logis
	kuncinya motornya dan dilakukan pemanggilan orangtua oleh wali kelas pada hari yang sama.
6. Peserta didik yang meninggalkan sekolah sebelum KBM selesai tanpa izin dari Guru Piket atau pihak sekolah (membolos).	6. Peserta didik diberikan teguran secara lisan oleh walikelas dan membuat perjanjian yang diketahui orang tua, jika terjadi pengulangan maka akan dilakukan pemanggilan orang tua serta dicatat dalam buku pembinaan wali kelas.
7. Peserta didik yang berpacaran di lingkungan sekolah.	7. Peserta didik diberikan teguran secara lisan oleh walikelas dan membuat perjanjian yang diketahui orang tua, jika terjadi pengulangan maka akan dilakukan pemanggilan orang tua serta dicatat dalam buku pembinaan wali kelas.
8. Peserta didik yang melakukan pelecehan terhadap peserta didik lain.	8. Mendapatkan teguran secara lisan dan tertulis, pemanggilan orang tua oleh walikelas berkoordinasi dengan guru BK serta dicatat dalam jurnal pembinaan walikelas.
9. Peserta didik yang melakukan pemalakan. (pemanggilan ortu dan bertanggung jawab mengembalikan) .	9. Mendapatkan teguran secara lisan dan tertulis, pemanggilan orang tua oleh walikelas berkoordinasi dengan guru BK serta dicatat dalam jurnal pembinaan walikelas.
10. Jika peserta didik melakukan pelanggaran sedang sebanyak 2 kali pada ayat ; 5,6 dan 7, 8 dan 9 Satuan Pendidikan berhak melakukan pemanggilan orang tua peserta didik dan memberikan surat peringatan 1 (SP 1)	
11. Jika peserta didik sudah mendapatkan SP 1 dan melakukan pelanggaran sedang sebanyak 2 kali (untuk ayat 5,6 dan 7, 8 dan 9) akan dikenakan SP 2.	

Pasal 24
Pelanggaran Berat

Jenis Pelanggaran	Konsekuensi Logis
Pelanggaran Berat	
1. Peserta didik yang melakukan judi, merokok/vape berseragam dan atribut SMP Negeri 1 Kaligondang atau di lingkungan sekolah.	1. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan menandatangani surat perjanjian bermeterai.
2. Peserta didik yang melihat, menulis, menggambar dan menyimpan foto atau video berisi konten kekerasan dan pornografi melalui media tulis ataupun media elektronik. dan menandatangani surat perjanjian bermeterai.	2. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan
3. Peserta didik yang melakukan bullying fisik, verbal, atau mental, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada sesama peserta didik, guru, karyawan, atau kepala sekolah.	3. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan menandatangani surat perjanjian bermeterai.
4. Peserta didik yang membentuk geng atau kelompok negatif yang dapat meresahkan orang lain.	4. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan menandatangani surat perjanjian bermeterai.
5. Peserta didik yang terlibat pencurian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.	5. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan mendapatkan SP 1 serta bertanggung jawab untuk mengembalikan barang curian.
6. Peserta didik yang membawa senjata tajam di dalam lingkungan sekolah.	6. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan mendapatkan SP 1
7. Peserta didik yang merencanakan dan/atau mendokumentasikan perkelahian atau tawuran antarpelajar ataupun orang lain.	7. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan mendapatkan SP 1.
8. Peserta didik yang merugikan dan mencemarkan nama baik SMP Negeri 1 Kaligondang, kepala sekolah, guru, dan/atau karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media tulis/cetak/elektronik)	8. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan mendapatkan SP 2.

Jenis Pelanggaran	Konsekuensi Logis
9. Peserta didik yang membawa dan menggunakan senjata tajam dengan tujuan kekerasan/tawuran.	9. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan mendapatkan SP 2.
10. Peserta didik yang terlibat dalam perkelahian atau tawuran antarpelajar atau orang lain, baik dalam bentuk perorangan maupun secara kelompok.	10. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan mendapatkan SP 3.
11. Melakukan tindakan asusila, mengedarkan gambar, foto, maupun video berisi konten pornografi melalui media tulis ataupun media elektronik.	11. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan mendapatkan Surat Peringatan (SP) 3.
12. Peserta didik yang melakukan penganiayaan yang menimbulkan kerugian korban secara fisik dan psikis kepada warga SMP Negeri 1 Kaligondang.	12. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan mendapatkan SP 3.
13. Peserta didik yang mengonsumsi, membawa, mengedarkan, dan/atau terlibat dengan obat-obatan terlarang (NARKOBA).	13. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik ke Satuan Pendidikan dan mendapatkan Surat Peringatan (SP) 3.
14. Jika peserta didik sudah mendapatkan SP 1 dan melakukan pelanggaran berat sebanyak 2 kali (untuk ayat 5,6 dan 7) akan dikenakan SP 2.	
15. Jika peserta didik sudah mendapatkan SP 1 dan melakukan pelanggaran berat sebanyak 3 kali (untuk ayat 5,6 dan 7) akan dikenakan SP 3 (dikembalikan kepada orang tua).	
16. Jika peserta didik sudah mendapatkan SP 2 dan melakukan pelanggaran berat sebanyak 1 kali akan dikenakan SP 3 (dikembalikan kepada orang tua).	

BAB X

PENUTUP

Pasal 25

1. Pemberian SP 1,2 dan 3 diberikan setelah melalui proses pembinaan wali kelas yang berkoordinasi dengan guru BK dan rapat dewan guru.
2. Semua pasal dalam Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 1 Kaligondang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Kaligondang.
3. Bagi peserta didik yang memiliki prestasi yang diselenggarakan dan diakui oleh lembaga dinas pemerintah tingkat kecamatan/ wilayah/ kota/ provinsi/ nasional/ internasional maka akan diberikan reward sesuai dengan kebijakan sekolah.
4. Hal-hal yang belum tercantum pada pasal-pasal di atas akan diatur kemudian dengan kebijakan serta kesepakatan bersama dari seluruh komponen SMP Negeri 1 Kaligondang, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kaligondang, Komite SMP Negeri 1 Kaligondang, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta peserta didik SMP Negeri 1 Kaligondang.